

**PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH)
DALAM PROSES BERACARA DI
PENGADILAN AGAMA**



Oleh

Hj. Wiwi Marwiyah

Jurusan Muamalah

Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al Qur'an Jakarta

1423 H./ 2002 M.

**PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH)
DALAM PROSES BERACARA DI
PENGADILAN AGAMA**


Skripsi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam*

Oleh

**Hj. Wiwi Marwiyah
NIM: 96120232**

Di Bawah Bimbingan



Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA.

**Jurusan Muamalah
Fakultas Syari'ah Insitut Ilmu Al Qur'an Jakarta**






1423 H./ 2002 M.

LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) DALAM PROSES BERACARA DI PENGADILAN AGAMA" telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Qur'an Jakarta, pada tanggal 15 April 2002 dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Jurusan Muamalah.


Jakarta 15 April 2002

Panitia Ujian Munaqasyah

1. Ketua : Drs. Hasanudin, M.Ag 
2. Sekretaris : Dra. Muzayyanah, M.Ag 
3. Penguji 1 : Prof. Dr. Hj. Huzaemah T.Y., M.A. 
4. Penguji II : H. Zubir Laini, S.H 
5. Pembimbing : Prof. Dr. H. A. Sukardja, SH. MA. 

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta


Drs. Hasanudin, M.Ag.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Karena Dia-lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karena-Nya pula penulis dapat merasakan indahnya kebahagiaan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada rasul-Nya, Muhammad, nabi yang penyabar, atas keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang setia; semoga Allah mencurahkan semua rahmat-Nya kepada mereka sebagai pahala atas amal perbuatan mereka.

Akhirnya..., ungkapan itulah yang pertama keluar dari mulut penulis ketika Skripsi ini telah disetujui dan siap untuk “disidangkan”. Suatu penantian yang cukup lama dan memang bukan waktu yang ideal untuk mencapai gelar Sarjana S1. Namun hal itu tidak sedikitpun mengurangi kebahagiaan yang penulis rasakan.

Pada kenyataannya, kebahagiaan ini merupakan hasil jerih payah ke pada orang tua penulis: **H. Murjani** dan **Hj. Muhibbah** serta **H. Muchyar** dan **Hj. Faridah** atas segala dorongan dan pengorbanannya; moril maupun materil,

juga atas do'a-do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah di Fakultas Syari'ah. Semoga Allah SWT membalasnya, sekarang atau nanti.

Terkhusus..., tak pernah lupa penulis sampaikan untuk suami tercinta "Ayank Hendra", rasa terima kasih yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata atas segala cinta dan pengorbanannya sehingga tulisan ini dapat diselesaikan "*Kau amugrah terindah yang kumiliki*". Juga adik-adikku tersayang ... 'makasih atas semangatnya'.

[*Abah Mama dan Ayank Terima Kasih*]

Penulispun menyadari, bahwa skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa bimbingan, bantuan dan dorongan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Drs. Hasanuddin M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA. yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.

3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta yang telah mendidik penulis selama mengikuti studi di IIQ Jakarta.
4. Pimpinan Perpustakaan Institut Ilmu Al Qur'an Jakarta beserta jajarannya yang telah memberi kemudahan fasilitas kepada penulis dalam mengadakan studi kepustakaan.
5. Kawan-kawan di Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta angkatan tahun 96 khususnya Lulu dan Emas, terima kasih atas rasa sayang dan bukti persahabatannya, juga Miftah makasih dorongannya ya...

Dan pada akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri semoga amal kebajikan mereka tersebut memperoleh balasan dari Allah SWT, *amin*.

Jakarta, April 2002 M
Shafar 1423 H

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Alasan pemilihan Judul 1

B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah 5

C. Metode Pembahasan 6

D. Sistematika Penulisan 6

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG BANTUAN HUKUM

A. Pengertian Bantuan Hukum 8

B. Dalil dan Pasal tentang Bantuan Hukum 12

C. Kewajiban dan Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum 20

BAB III. BANTUAN HUKUM SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA

A. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia 25

B. Lembaga Bantuan Hukum dan Kebangkitan LSM 30

C. Hak Asasi Manusia dan Lembaga Bantuan Hukum 39

**BAB IV. KOMPETENSI LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADA
PENGADILAN AGAMA**

A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Praktek Bantuan Hukum
pada Peradilan Agama 47

B. Kedudukan dan fungsi LBH di Pengadilan Agama serta Tingkat
Kebutuhan Masyarakat terhadapnya dalam Beracara di Pengadilan
Agama 54

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan 60

B. Saran-saran 61

DAFTAR PUSTAKA 63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Masalah bantuan hukum banyak mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan masyarakat, terutama bagi para pencari keadilan dan penegak hukum. Bantuan hukum merupakan sendi utama untuk menjamin dan melindungi hak asasi seseorang atau yang disebut dengan hak dan kewajiban warga negara sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 yang bersumber pada pancasila.

Hukum di Indonesia merupakan bagian dari sarana pembangunan yang berfungsi memberikan pengayoman dan bertujuan untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Oleh karena itu bantuan hukum merupakan upaya penegakan hukum dalam mencapai kepastian dan ketertiban hukum serta keadilan. Perlu diketahui pula bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Hal ini tercantum di dalam Undang-undang No 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada bab VII pasal 35 yang berbunyi "Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum". Karena tidak semua orang mengerti hukum dan mampu beracara di muka peradilan. Hal

tersebut dapat diwujudkan tidak hanya dalam sidang pengadilan saja akan tetapi dapat juga dilakukan di luar sidang pengadilan.

Walaupun dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) Undang-undang No 14 tahun 1970 mengemukakan tentang perbedaan empat lingkungan peradilan di Indonesia, akan tetapi masing-masing lingkungan peradilan, baik lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer maupun Peradilan Tata Usaha Negara sama-sama memiliki tugas yang sama yaitu menyelesaikan perkara secara adil agar terwujud suatu kepentingan dan ketertiban hukum.

Oleh karena Peradilan Agama itu merupakan peradilan khusus, maka cakupan wewenangnya pun meliputi perkara-perkara tertentu di kalangan golongan tertentu. Dengan berlakunya Undang-undang Peradilan Agama No 7 tahun 1989 memperkuat dan memperjelas fungsi dan kewenangan Peradilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam.

Sedangkan yang dimaksud dengan perkara-perkara tertentu tersebut adalah perkara perdata yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama yang ditegaskan dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang No 7 tahun 1989

yang meliputi bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, waqaf dan shadaqah.¹

Program bantuan hukum memang mutlak perlu adanya, suatu peradilan akan berjalan baik dan memiliki integritas bila dibarengi dengan program tersebut. Program tersebut juga dimaksudkan agar setiap orang terjamin haknya dalam segala aspek kehidupan. Dalam pelaksanaannya program bantuan hukum bidang tata hukum perdata khusus ini akan berhubungan dengan tiga tingkatan Peradilan Agama, yakni : Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung. Oleh karena itu pihak Peradilan Agama dan pihak pemberi bantuan hukum perlu bekerja sama dengan baik dalam mencari kebenaran materiil ataupun kebenaran formil hingga tercipta kondisi di mana hukum dan keadilan selalu ditegakkan.²

Tujuan dari penegakkan hukum adalah menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup manusia. Kedamaian tersebut berarti di satu pihak adanya ketertiban, sedangkan di pihak lain adanya ketentraman. Namun tak jarang terjadi bahwa orang yang berperkara (dalam hal ini tertuduh misalnya) ia seolah menjadi objek hukum yang merasa dirugikan oleh keputusan hakim.

¹ *Undang-undang Peradilan Agama No 7 tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Cet. ke I.

² Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), h. 14.

Keputusan yang dijatuhkan itu terasa sangat memberatkannya. Kemungkinan hal ini disebabkan karena keawamannya terhadap hukum, atau karena ada sebab lainnya. Dengan adanya pihak pemberi bantuan hukum, maka dia dapat mengerti dan memahami arti dan maksud dijatuhkannya hukuman itu kepada dirinya.

Adanya bantuan hukum tentunya diharapkan, bahwa siklien atau orang yang berperkara dapat tertolong dalam menyelesaikan perkaranya baik di dalam, maupun di luar pengadilan. Dengan demikian eksistensi lembaga bantuan hukum dapat merasakan manfaatnya dalam upaya menjamin dan mendukung proses beracara di pengadilan dengan cepat, murah, sederhana, dan biaya ringan.

Persoalan-persoalan di atas itulah yang mendorong penulis untuk mengkajinya lebih mendalam dan menuangkannya ke dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) DALAM PROSES BERACARA DI PENGADILAN AGAMA”**

Adapun alasan penulis membahas judul tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui kepada siapakah bantuan hukum itu diberikan?
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi praktek bantuan hukum pada Peradilan Agama?

3. Untuk mengetahui apakah Lembaga Bantuan Hukum dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini?
4. Masalah ini belum pernah dibahas dalam bentuk skripsi pada fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al Qur'an Jakarta?

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Bantuan hukum mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem peradilan, tidak terkecuali dalam sistem Peradilan Agama.

Dilihat dari realita sosial, bahwa tidak semua orang memahami dan mengerti hukum serta tidak semua orang mampu ber-acara di muka peradilan, maka kehadiran bantuan hukum merupakan kebutuhan sosial, sehingga menjadi tanggungjawab bagi semua orang yang mengerti hukum dan mampu memberikan bantuan hukum, seperti : Polisi, Jaksa, hakim, Advokat, Lembaga Bantuan Hukum (Penasehat Hukum, Pengacara), dan lain sebagainya.

Dalam hal ini, penulis mencoba merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas diantaranya :

1. Bagaimanakah tinjauan secara umum tentang bantuan hukum?
2. Bagaimanakah sejarah bantuan hukum di Indonesia?
3. Bagiamanakah hubungan bantuan hukum dengan Hak Asasi Manusia (HAM)?

4. Bagaimanakah kedudukan dan fungsi Lembaga Bantuan Hukum serta sejauhmana tingkat kebutuhan masyarakat terhadapnya dalam beracara di Peradilan Agama?

C. Metode Pembahasan

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library Reseach*) dari berbagai karya para ulama, cendekiawan dan sarjana, dimaksudkan bahwa dengan menggunakan penelitian ini dapat ditemukan sumber-sumber yang valid dan refrensentaif, juga literatur-literatur lain yang berkaitan dengan pembahasan judul skripsi ini.

Sedangkan tehnik penulisan skripsi menggunakan tehnik yang penulisan karya ilmiah yang berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta” yang diterbitkan oleh PT Hikmat Syahid Jakarta.

D. Sitematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang alasan pemilihan judul, pembatasan masalah dan perumusan masalah, metode pembahasan, dan sistematika penulisan.

- Bab II** : Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum, dalam bab ini diuraikan tentang pengertian bantuan hukum, dalil dan pasal tentang bantuan hukum, kewajiban dan syarat-syarat pemberi bantuan hukum.
- Bab III** : Bantuan Hukum Sebagai Hak asasi Manusia, pada bab ini diuraikan tentang sejarah bantuan hukum di Indonesia, lembaga bantuan hukum dan kebangkitan I.S.M, serta hak asasi manusia dan lembaga bantuan hukum.
- Bab IV** : Kompetensi Lembaga Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama, diuraikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi praktek bantuan hukum pada peradilan agama, kedudukan dan fungsi LBH di Pengadilan Agama serta tingkat kebutuhan masyarakat terhadapnya dalam beracara di Pengadilan Agama.
- Bab V** : Penutup , pada bab ini diruaikan tentang kesimpulan yaitu lebih merupakan jawaban dari pokok-pokok masalah. Kemudian saran-saran berupa kontribusi pemikiran atas permasalahan yang ada.

Daftar Pustaka

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu, dengan bertitik tolak pada pokok masalah yang telah dirumuskan dalam penulisan skripsi ini, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan bantuan hukum dengan gerakan hak asasi manusia sangat erat sekali. Salah satu hak asasi yang melekat pada diri manusia adalah setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Meletakkan hukum dibuat secara demokratis dan menjamin hak asasi manusia mengacu pada kebenaran dan keadilan.
2. Kedudukan dan fungsi Lembaga Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama dalam beracara di Pengadilan Agama secara umum adalah membantu warga masyarakat yang sedang mengalami masalah hukum serta sebagai pelayan masyarakat dalam bidang hukum, pendidik masyarakat dalam bidang hukum, sebagai ajang praktek mahasiswa hukum. Lembaga Bantuan Hukum juga sangat membantu proses

beracara, karena keilmuan yang dimiliki dalam bidang hukum sangat dibutuhkan sehingga persidangan menjadi lancar, maka keadilan dapat dirasakan. Lembaga Bantuan Hukum juga berfungsi sebagai pengarah bisa juga sebagai fasilitator bagi pencari keadilan untuk mendapatkan hak-haknya.

3. Tingkat kebutuhan masyarakat pada Lembaga Bantuan Hukum di Pengadilan Agama dalam perkara, khususnya pada perkara perkawinan saat ini menunjukkan adanya keantusiasan untuk menggunakan lembaga tersebut demi lancarnya proses beracara di Pengadilan Agama. Disebabkan adanya pemikiran yang pragmatis dan praktis dan ekonomis, daripada bercara sendiri di muka Pengadilan.

B. SARAN-SARAN

Dalam akhir skripsi ini, penulis ingin mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk para pembaca terutama bagi mereka yang tidak mampu atau tidak mengerti hukum, hendaklah dapat memanfaatkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai salah satu alat pembantu dalam proses beracara baik di depan Pengadilan maupun di luar Pengadilan.

2. Untuk para penegak hukum, hendaknya dapat memberikan bantuan hukum secara mudah kepada orang-orang yang tidak mampu atau orang miskin yang masih merupakan bagian terbesar masyarakat Indonesia yang tidak mengerti hukum, supaya pelanggaran terhadap hak asasi manusia tidak terjadi lagi atau setidaknya dapat dikurangi.
3. Bagi para sarjana ataupun calon-calon sarjana hukum Islam, hendaknya dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas keilmuannya terutama dalam bidang hukum sehingga pada saatnya nanti dapat memberikan sumbangsuhnya bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat Islam, dalam membantu mereka yang tidak mempunyai kemampuan dalam berproses di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinanto, Satya, *Demorasiasi Oknum Penegak Hukum*, (Jakarta. Kompas 29 Januari 1996).
- Badjeber, Zein, dan Saleh Abdurahman, *Undang-udannng No 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Komenta*, (Jakarta: Pustaka Amani, tth.).
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grapindo Persada).
- Buyung Nasution, Adnan, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta, LP3ES, 1989).
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (UU No 7 tahun 1989).
- Kancil, C.S.T *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1992). Jilid I Cet. ke-9.
- _____, dan Christine ST. Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1996).
- Al Kotsar, Altijo, *Pembangunan Hukum dalam Persfektif Hukum Nasional*, (Jakarta, Rajawali, 1989).
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, (Jakarta: LP3ES).
- Makalah Pemberian Bantuan Hukum oleh Fakultas Hukum Negeri*, (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1976).
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993 ke-1).
- Mulya Lubis, Todung , *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: LP3ES, 1986).

- Prodjohamidjojo, Martiman. *Penasehat dan Bantuan Hukum Indonesia, Latar Belakang dan Sejarahnya*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987).
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : PT Grafindo, 2000).
- Rusyd, Ibnu *Bidayatul Mujtahid*, (Terjemahan), (Semarang : CV. Asy Syifa, 1990, Cet ke-1).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (terjemahan), (Bandung : Al-Ma'arif).
- Soekanto, Soerjono, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983).
- _____, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta : Rajawali Prsess, 1987).
- Sunggono, Bambang , Harianto, Aries, *Bantuan Hukum dan hak Asasi Manusia*, (CV. Mandar maju, 1994).
- Winarta, Frans Hendra, *Bantuan Hukum, Suatu Hak Asasi Bukan Belas Kasih*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2000).
- Wlas, Lasdin, *Cakrawala Advokat, Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1989).
- Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Penjelasannya*, (CV. Titik terang, 1995), cet. Ke-1.
- Undang-undang Peradilan Agama (UU No. 7 tahun 1989)* (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), Cet. ke-1.

